



2024

**STANDART OPERATING PROCEDUR  
(SOP)**

**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PROYEK KEMANUSIAAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
Nomor : HK.03/214j/UKI Toraja.R/2024  
TENTANG  
STANDART OPERATING PROCEDUR (SOP)  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

---

**Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan *Standart Operating Procedur* untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : *Standart operating procedur* Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor










**Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIDN 0926106801

	Nomor SOP	07
	Tanggal Penetapan	2 Agustus 2024
	Tanggal Perubahan	2 Agustus 2024
	Tanggal Berlaku Efektif	2 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	Rektor UKI Toraja   Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak. CA NIDN: 0926106801
	Nama SOP	Proyek Kemanusiaan MBKM

<b>Tujuan:</b>  Menjelaskan prosedur pelaksanaan Proyek Kemanusiaan melalui Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	<b>Sasaran:</b>  Fakultas dan Program Studi, Dosen Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan (PAK) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mahasiswa, Lembaga/Organisasi Mitra
<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</li> <li>Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2024</li> <li>Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UKI Toraja Tahun 2024</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai mekanisme pelaksanaan program MBKM</li> <li>Mampu membimbing dan melakukan pendampingan selama kegiatan praktik mahasiswa berlangsung.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Asisten Pratikum</li> <li>SOP Kuliah Praktik</li> <li>SOP Magang</li> <li>SOP PKL</li> <li>SOP Membangun Desa/KKN Tematik MBKM</li> </ol>	<b>Peralatan dan Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Panduan MBKM UKI Toraja</li> <li>Form Rubrik Penilaian Kegiatan Proyek Kemanusiaan</li> <li>Form Monitoring Pelaksanaan Proses Proyek Kemanusiaan</li> </ol>
<b>Peringatan:</b> Apabila dalam pelaksanaan SOP ini mengalami	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Panduan Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan MBKM</li> </ol>

kendala atau terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan berlaku, maka SOP ini dapat direvisi per (semester/tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)</li> <li>3. Daftar hasil seleksi mahasiswa yang mengikuti Proyek Kemanusiaan</li> <li>4. Buku kegiatan/<i>logbook</i> sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa.</li> <li>5. Bukti Lembar Persetujuan Dosen PAK dan Kaprodi</li> <li>6. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi.</li> <li>7. Konversi Nilai.</li> <li>8. Laporan hasil kegiatan mahasiswa</li> </ol>
---	--

### BAGAN ALIR PROYEK KEMANUSIAAN MBKM

Kegiatan	No.	Pihak/Unit Terkait			Dokumen	Durasi Waktu
		Program Studi	Dosen PAK dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Mahasiswa		
Membuka pendaftaran untuk kegiatan Proyek Kemanusiaan	1				Pengumuman	1 minggu
Mengisi KRS program Proyek Kemanusiaan dengan mendapatkan persetujuan dari dosen PAK	2				KRS, Surat Persetujuan dosen PAK	1 jam
Membuat proposal kegiatan Proyek Kemanusiaan lintas disiplin dan diajukan ke Ketua Prodi	3				Panduan MBKM, Draf proposal	1 minggu
Kaprodi menilai kelayakan rencana Proyek Kemanusiaan yang diajukan dan mengumumkan hasilnya	4				Daftar nama mahasiswa yang lulus seleksi	2 hari
Membentuk tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sesuai keahlian, serta mengikuti pembekalan sebagai DPL	5				SK Pembagian Tugas tim DPL	1 hari
Melakukan bimbingan, pendampingan, dan pemantauan selama	6				Lembar monitoring dan evaluasi	



proses Proyek Kemanusiaan, serta berkoordinasi intensif dengan Kaprodi selama Proyek Kemanusiaan berlangsung					1 atau 2 semester
Menyusun laporan akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan	7			Laporan kegiatan	1 minggu
Memberikan nilai kegiatan Proyek Kemanusiaan yang diprogramkan baik di dalam maupun di luar lembaga/organisasi mitra	8			Daftar nilai	1 hari
Pengakuan dan penyetaraan nilai dari kegiatan Proyek Kemanusiaan	9			Hasil konversi nilai, KHS	1 hari
Menyusun laporan evaluasi kegiatan Proyek Kemanusiaan	10			Laporan evaluasi	1 minggu
Memverifikasi pelaporan konversi nilai proyek kemanusiaan dan melaporkan ke PDDikti	11			Laporan hasil kegiatan	1 minggu

Lampiran.

### MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSES PROYEK KEMANUSIAAN MBKM

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....

No	Komponen	Indikator	Skala Penilaian				
			SK	K	C	B	SB
1.	Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan	Mengikuti pembekalan hingga selesai					
2.	Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas	Melakukan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan					
3.	Sikap	Aktif berkolaborasi dan bekerjasama dengan tim dan lingkungan tempat praktik					
4.	Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.	Rutin melaporkan progres kegiatan kepada dosen pembimbing, dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan					
5.	Kemampuan membuat laporan	Laporan bersifat komprehensif dan lengkap					

**Keterangan:**

SK (Sangat Kurang) :  $\leq 20$   
K (Kurang) : 21-40  
C (Cukup) : 41-60  
B (Baik) : 61-80  
SB (Sangat Baik) :  $\geq 81$